

**ANALISIS *AL-BAI'* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *HAND  
SANITIZER CUSTOM* DI *ONLINE SHOP* BY .LAFEENA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Felin Dzarrotun Atiqoh**

**C92218131**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Felin Dzarrotun Atiqoh  
NIM : C92218131  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /  
Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis *Al-Bai'* Terhadap Praktik Jual Beli *Hand Sanitizer Custom* di *Online Shop* by.lafeena

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Felin Dzarrotun Atiqoh

C92218131

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Felin Dzarrotun Atiqoh NIM. C92218131 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Juli 2022

Pembimbing,



Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M. Ag.  
NIP. 196310151991031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Felin Dzarrotun Atiqoh NIM. C92218131 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 27 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M. Ag.  
NIP. 196310151991031003

Penguji II




Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag.  
NIP. 196303271999032001

Penguji III



Muh. Sholihuddin, MHI  
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Daman Huri, SH, M.Hum.  
NUP. 202111014

Surabaya, 27 Juli 2022  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Felin Dzarrotun Atiqoh  
NIM : C92218131  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [felindzarrotun@gmail.com](mailto:felindzarrotun@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS *AL-BAI'* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *HAND SANITIZER CUSTOM* DI *ONLINE SHOP BY.LAFEENA***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2022

Penulis

(Felin Dzarrotun Atiqoh)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Al-Bai’* Terhadap Praktik Jual Beli *Hand Sanitizer Custom* di *Online Shop* by.lafeena” merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena, serta bagaimana analisis *al-bai’* terhadap praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan berjenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan penjual dan beberapa pembeli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis melalui pola pikir deduktif dengan menafsirkan fakta yang ada di lapangan terkait praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena, kemudian dianalisis menggunakan dalil-dalil umum tentang *al-bai’*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena dilakukan dengan cara memindahkan atau membagi cairan *hand sanitizer* dari kemasan asli ke dalam botol kemasan lain yang lebih kecil. Pembeli dapat memilih stiker yang sudah terpasang atau dapat dikreasikan sendiri (*custom*). Jual beli *hand sanitizer custom* tersebut dilakukan melalui aplikasi Instagram, Shopee, dan Tokopedia di mana penjual tidak memberikan informasi secara jelas terhadap barang yang diperjualbelikan pada deskripsi produknya. Pembeli tidak mengetahui kualitas dari *hand sanitizer custom* yang dibelinya, seperti merek, tanggal kadaluarsa, komposisi, nomor izin edar sehingga dapat merugikan pembeli. Dalam analisis *al-bai’* terhadap praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena telah memenuhi rukun jual beli, tetapi salah satu syaratnya tidak terpenuhi yaitu objek yang diperjualbelikan tidak diketahui kualitasnya oleh pembeli. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli pada ketentuan *sighat al ‘aqd* juga dijelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu, jual beli tersebut hukumnya batil karena salah satu syarat dari rukun jual beli tidak terpenuhi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada penjual agar lebih transparan untuk mendeskripsikan kualitas barang yang diperjualbelikan sehingga pembeli dapat memanfaatkan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Pembeli juga sebaiknya tidak mementingkan kemasan luarnya saja, namun kesehatan harus lebih diutamakan. Sebaiknya membeli *hand sanitizer* kemasan yang asli karena sudah terjamin kualitas dan keamanannya.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II JUAL BELI (<i>AL-BAI'</i>) DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Jual Beli .....	22
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	29
D. Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.....	35
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI <i>HAND SANITIZER CUSTOM</i> DI     <i>ONLINE SHOP BY.LAFEENA</i>.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum <i>Online Shop by.lafeena</i> .....	42
1. Sejarah <i>Online Shop by.lafeena</i> .....	42
2. Produk <i>Hand Sanitizer Custom</i> di <i>Online Shop by.lafeena</i> .....	44

B. Prosedur Jual Beli <i>Hand Sanitizer Custom</i> di <i>Online Shop</i> by.lafeena .....	45
1. Cara Pembelian <i>Hand Sanitizer Custom</i> di <i>Online Shop</i> by.lafeena.....	45
2. Cara Pengemasan <i>Hand Sanitizer Custom</i> di <i>Online Shop</i> by.lafeena.....	47
C. Pendapat Penjual dan Pembeli Terhadap Jual Beli <i>Hand Sanitizer</i> <i>Custom</i> .....	52
<b>BAB IV ANALISIS <i>AL-BAI'</i> TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI <i>HAND SANITIZER CUSTOM</i> DI <i>ONLINE SHOP</i> BY.LAFEENA .....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Hand Sanitizer Custom</i> di <i>Online</i> <i>Shop</i> by.lafeena.....	61
B. Analisis <i>Al-Bai'</i> Terhadap Praktik Jual Beli <i>Hand Sanitizer Custom</i> di <i>Online Shop</i> by.lafeena.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain karena pada hakikatnya manusia diciptakan agar saling berinteraksi satu sama lain. Sebagai makhluk hidup, manusia tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, manusia memerlukan norma atau aturan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sosial. Melalui kaidah yang diberlakukan di masyarakat dapat memberikan batasan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingannya tanpa melanggar kepentingan satu sama lain.<sup>1</sup>

Agama Islam memberikan ketentuan dalam segala aspek kehidupan manusia. Allah memberikan aturan yang harus ditaati dalam menjalankan hidup di dunia ini agar sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yaitu muamalah. Dalam bermuamalah diperlukan suatu interaksi minimal dua pihak. Muamalah adalah hukum syara' yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan individu lainnya.<sup>2</sup>

Ketentuan dalam muamalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar menaati aturan yang ditetapkan oleh Allah dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *māl* atau harta benda. Selain itu, untuk menjaga kepentingan manusia terhadap hartanya

---

<sup>1</sup> Mustar et al., *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 48.

<sup>2</sup> Muhammad Maksum et al., *Fikih Muamalah* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 4.

sehingga tidak dirugikan orang lain dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan hidupnya.<sup>3</sup>

Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia yang sering dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan, baik sifatnya yang mendesak atau akan datang. Dalam istilah fikih, jual beli atau perdagangan dinamakan *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dalam bentuk perpindahan kepemilikan atas dasar suka sama suka (saling merelakan).<sup>4</sup>

Kegiatan jual beli secara tidak langsung memberikan manfaat kepada satu sama lain bahwa kebutuhan manusia dengan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain itu saling berhubungan. Kepemilikan terhadap sesuatu tersebut tidak dapat diberikan secara mutlak tanpa adanya imbalan atau kompensasi yang diberikan atas harta yang diperjualbelikan.<sup>5</sup>

Jual beli merupakan kegiatan yang dihalalkan oleh Allah asalkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebaliknya, jual beli hukumnya menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, jual beli dilakukan harus dilakukan dengan etika yang benar seperti memenuhi rukun dan syarat jual beli dan ketentuan lain yang disyariatkan, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat an-Niṣā': 29.

---

<sup>3</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 5.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2001), 67.

<sup>5</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 68.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. an-Niṣā: 29).<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain yang diperoleh dengan cara yang batil atau tidak benar. Sementara cara yang dibenarkan dalam Al-Qur'an yaitu melalui perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertansaksi.

Jual beli dalam Islam disyariatkan oleh Allah kepada hambanya karena merupakan bentuk tolong-menolong antara sesama umat manusia. Dalam hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli ini telah diatur dalam syariat Islam sehingga dapat memberikan kemaslahatan dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus memberikan manfaat bagi manusia. Objek jual beli harus mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia baik yang sifatnya materi maupun jasa.<sup>7</sup>

Transaksi jual beli dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Bentuk interaksi antara penjual dan pembeli didasarkan dengan adanya ijab dan kabul. Dalam transaksi jual beli yang sifatnya mengikat antara kedua belah pihak harus diungkapkan secara jelas.<sup>8</sup> Hal demikian dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman antara

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 112.

<sup>7</sup> Harun, *Fiqh Muamalah...*, 66.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat...*, 72.

penjual dan pembeli, khususnya terkait objek jual beli. Oleh karena itu, barang yang diperjualbelikan harus diketahui kriterianya dengan jelas agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Dalam transaksi jual beli penjual harus memperhatikan kondisi barang yang diperjualbelikan sehingga dapat memberikan manfaat kepada pembeli. Jual beli dianggap sah apabila kondisi barang yang diperjualbelikan sudah diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Apabila barang tersebut ada dalam tanggungan, maka kuantitas, kualitas, dan ciri-ciri yang lainnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Hal demikian untuk menghindari ketidakseimbangan yang menyebabkan kerugian salah satu pihak yang berakad.<sup>9</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih membuat aktivitas perekonomian mengalami perubahan yang sangat besar, salah satunya kegiatan jual beli. Jual beli yang awalnya dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini dapat dilakukan hanya dengan bantuan internet. Jual beli sistem ini dinamakan jual beli *online*. Jual beli secara *online* saat ini lebih digemari masyarakat karena pelaksanaannya lebih mudah dan praktis dari pada jual beli *offline*. Seseorang dapat memenuhi kebutuhannya di mana dan kapan saja asalkan tersedia jaringan internet.

Perhatian masyarakat yang begitu besar terhadap jual beli *online* membuat para pelaku usaha memasarkan produknya secara *online*. Dengan

---

<sup>9</sup> Sayyid Syabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009), 172.

adanya *platform online* seperti media sosial dan *website* dapat memudahkan akses penjual maupun pembeli. Jangkauan pemasaran *online* yang sangat luas mendorong banyak pelaku usaha untuk membuat *online shop* atau membuka akun di beberapa *marketplace* maupun *website* untuk mempromosikan sekaligus meningkatkan penjualannya. Sementara bagi pembeli tidak perlu keluar rumah untuk mencari barang atau keperluan yang dibutuhkan dan dapat menghemat waktunya untuk melakukan aktivitas lain.

Penyebaran virus Covid-19 atau *Corona Virus Disease 2019* di berbagai negara menjadi wabah yang menyebabkan bencana bagi masyarakat bahkan mengakibatkan kematian ribuan jiwa, salah satunya di Indonesia. Pemerintah mengkonfirmasi kasus Covid-19 pertama kali di Indonesia pada tanggal tanggal 2 Maret 2020.<sup>10</sup> Semakin maraknya kasus Covid-19 di Indonesia membuat kekhawatiran tersendiri di tengah masyarakat. Beberapa tindakan pencegahan dilakukan untuk terhindar dari virus Covid-19, seperti mengurangi kegiatan di luar rumah, menggunakan masker dan *hand sanitizer*.

Adanya pembatasan aktivitas di luar untuk menghindari kerumunan selama pandemi Covid-19 membuat masyarakat beralih belanja secara *online* untuk memenuhi kebutuhannya. Minat masyarakat terhadap belanja di *platform online* atau *marketplace* mengalami peningkatan hampir 10 kali lipat dibandingkan sebelum masa pandemi Covid-19. Hal demikian dikarenakan kekhawatiran masyarakat untuk belanja secara langsung sehingga terpaksa

---

<sup>10</sup> Moch. Halim Sukar et al., “Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, *Jurnal Inicio Legis*, Vol. 1, No. 1 (Oktober, 2020), 4.

untuk memilih belanja *online* dan keadaan yang diharuskan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Berbagai kebutuhan mulai dari makanan, pakaian, dan alat kesehatan mengalami peningkatan penjualan.<sup>11</sup>

Salah satu kebutuhan kesehatan yang sangat diperlukan di tengah pandemi Covid-19 adalah *hand sanitizer*. *Hand sanitizer* yang dikenal mempunyai keefektifan dalam membunuh virus dan bakteri membuat barang tersebut sempat mengalami kelangkaan. Dalam era *new normal* saat ini, *hand sanitizer* sudah menjadi barang yang wajib dibawa terutama saat beraktivitas keluar rumah. Tidak heran mengapa *hand sanitizer* menjadi kebutuhan yang banyak dicari masyarakat saat pandemi Covid-19.

Melihat peluang bisnis kebutuhan kesehatan selama pandemi Covid-19, memunculkan ide para pelaku usaha untuk mengemas ulang *hand sanitizer* ke dalam kemasan botol kecil. Salah satu pelaku usaha yang menjual *hand sanitizer* yang dikemas ulang adalah *online shop* by.lafeena. *Hand sanitizer* yang dijualnya berbeda dengan *hand sanitizer* pada umumnya di pasaran. *Hand sanitizer* tersebut dikemas ulang dalam botol kecil dan ditambahkan beberapa stiker yang lucu untuk mempercantik kemasan botol agar terlihat berbeda dan menarik. Pembeli juga bisa memilih untuk menempelkan stiker sendiri pada kemasan botol *hand sanitizer* yang dibelinya (*custom*). Kemasan yang praktis dan menarik ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli tanpa memikirkan kandungan dalam *hand sanitizer* tersebut.

---

<sup>11</sup> Nurlela, "E-Commerce, Solusi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Simki Economic*, Vol. 4, No. 1 (Agustus, 2021), 52-53.

*Hand sanitizer custom* tersebut dikemas ulang dengan memindahkan *hand sanitizer* dari kemasan yang asli ke dalam kemasan botol yang ukurannya lebih kecil tanpa mencantumkan deskripsi produk seperti yang tertera pada kemasan aslinya. Deskripsi produk yang biasanya tercantum dalam *hand sanitizer* seperti komposisi bahan, kadar bahan aktif, tanggal pembuatan dan kedaluwarsa, serta legalitas izin dari kemenkes tidak diberikan keterangan secara detail oleh penjual pada kemasan maupun deskripsi produk yang diperjualbelikan. Informasi produk tersebut sangat penting diketahui terlebih dahulu oleh pembeli karena *hand sanitizer* sangat berpengaruh pada kesehatan pembeli. Hal demikian dapat menimbulkan ketidakjelasan atas barang yang diperjualbelikan karena penjual menyembunyikan kualitas dari *hand sanitizer custom* dan pembeli juga tidak mengetahui bagaimana proses pemindahannya.

Kandungan aktif dalam *hand sanitizer* sebagian besar mengandung *ethanol* atau alkohol yang berfungsi untuk membunuh virus atau bakteri. Tingkat keefektifan *hand sanitizer* dalam membasmi bakteri atau virus tergantung pada konsentrasi dalam alkohol. Alkohol yang memiliki sifat mudah terbakar dan menguap saat berada di udara membuat persentase dalam alkohol menurun sehingga tingkat efektifitas dalam *hand sanitizer* menjadi rendah.<sup>12</sup> Hal ini dapat terjadi apabila sering membuka dan menutup kemasan *hand sanitizer* untuk dikemas ulang tanpa pengawasan sehingga dapat mempercepat penguapan akibat kontak dengan udara. Selain itu, proses

---

<sup>12</sup> Swaditya Rizki et al., “Pelatihan Pembuatan Hand Sanitizer Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Purwosari Kota Metro”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tabikpun*, Vol. 1. No. 1 (November, 2020), 14.

pengemasan yang tidak dilakukan dengan steril dapat mencemari kandungan *hand sanitizer* sehingga dapat mengurangi kualitas dari *hand sanitizer* itu sendiri.

Berat atau takaran dalam kemasan botol *hand sanitizer* yang akan dipindahkan juga harus dipastikan kejelasannya sehingga tidak memunculkan keraguan pembeli. Selain itu, resiko lain yang dikhawatirkan apabila *hand sanitizer* telah melewati masa kedaluwarsa dapat menyebabkan keefektifan untuk membasmi virus atau bakteri menjadi berkurang bahkan hilang sehingga manfaat dari *hand sanitizer* tersebut juga menjadi hilang.

*Hand sanitizer custom* yang dikemas ulang ke dalam kemasan yang lebih kecil tersebut tidak dapat menjamin keamanan, kuantitas, mutu atau kualitasnya dikarenakan proses pengemasan yang dilakukan tanpa pengawasan sehingga menimbulkan banyak resiko. Hal tersebut membuat pembeli meragukan atas kualitas atau keaslian dari produk *hand sanitizer custom*. Selain itu, penjual juga tidak mencantumkan informasi atau keterangan produk secara lengkap sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pembeli karena terdapat beberapa ketidakjelasan pada objek yang diperjualbelikan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik jual beli *hand sanitizer custom*. Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Analisis *Al-Bai*’ Terhadap Praktik Jual Beli *Hand Sanitizer Custom* di *Online Shop* by.lafeena”.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mendefinisikan masalah dan membuat definisi masalah tersebut menjadi terukur.<sup>13</sup> Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kemasan *hand sanitizer custom* yang praktis dan menarik membuat daya tarik pembeli tanpa memikirkan kandungan yang ada dalam *hand sanitizer*.
2. *Hand sanitizer custom* yang dikemas ulang beresiko mengubah kandungan hand sanitizer apabila proses pengemasan dilakukan tidak steril.
3. Terdapat unsur ketidakjelasan dalam jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.
4. Praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.
5. Analisis *al-bai'* terhadap praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas diperlukan batasan masalah untuk membatasi permasalahan yang diselesaikan dalam penelitian. Batasan masalah merupakan suatu batasan yang ada dalam ruang lingkup permasalahan agar pembahasan yang dikaji tidak melebar dan dapat terfokus

---

<sup>13</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 21.

pada satu penelitian saja.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini meliputi masalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.
2. Analisis *al-bai'* terhadap jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu rumusan dalam bentuk pertanyaan terhadap suatu fenomena atau kejadian di mana jawaban tersebut akan dicari melalui pengumpulan data.<sup>15</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena?
2. Bagaimana analisis *al-bai'* terhadap praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau *literature review* merupakan kegiatan memperoleh atau mengumpulkan penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian.<sup>16</sup> Sejauh pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan penelitian sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

<sup>14</sup> Ibid., 23.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 25.

<sup>16</sup> Muh. Fitra dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 138.

Pertama, jurnal oleh Ni Putu Dinar Nareswari dan Ida Ayu Sukihana dari Universitas Udayana tahun 2021 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Hand Sanitizer yang Dikemas Ulang Tanpa Izin Edar*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa jual beli *hand sanitizer* tanpa izin edar telah melanggar hak-hak konsumen, maka konsumen berhak untuk menuntut haknya kembali dengan ganti rugi, kompensasi, dan/atau rehabilitasi. Pelaku usaha dapat diberikan sanksi administratif dan pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada objek yang diteliti yaitu jual beli *hand sanitizer* yang dikemas ulang. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu tahapan yang menjadi kajian analisa adalah hukum Islam yaitu *al-bai'*, sementara dalam penelitian tersebut merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>17</sup>

Kedua, skripsi oleh Dita Dwi Lestari dari IAIN Purwokerto tahun 2019 yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto*”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dilihat dari segi manfaat dan mudharatnya, jual beli kosmetik *share in jar* tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan melebihi tanggal kedaluwarsa sehingga dapat membahayakan konsumen. Persamaan dengan penelitian ini yaitu tahapan yang menjadi kajian analisa adalah hukum Islam terhadap transaksi jual beli, namun

---

<sup>17</sup> Ni Putu Dinar Nareswari dan Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Hand Sanitizer yang Dikemas Ulang Tanpa Izin Edar", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9. No. 4 (April, 2021), 265.

perbedaan dalam penelitian tersebut terletak pada objek penelitian yaitu kosmetik *share in jar*, sementara objek dalam penelitian ini adalah *hand sanitizer custom*.<sup>18</sup>

Ketiga, skripsi oleh Alifiyyah Rahma dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2020 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi Toner dengan Sistem Share In Jar (Studi Kasus Di Toko Online Instagram Mooi.Moly)*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa jual beli *Some by mi* toner dengan sistem *share in jar* hukumnya boleh karena telah memenuhi rukun dan syarat serta unsur jual beli. Persamaan dengan penelitian ini adalah tahapan yang menjadi kajian analisa adalah hukum Islam. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut adalah pada objek yang diteliti yaitu *Some by mi* toner dengan sistem *share in jar*, sedangkan objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah *hand sanitizer custom*.<sup>19</sup>

Keempat, skripsi oleh Nisrina Imtiyaz dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Jual Beli Parfum Victoria's Secret dengan Sistem Share in Bottle di Toko Online @Obliss.id*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli serta mengandung unsur *gharar*. Selain itu,

---

<sup>18</sup> Dita Dwi Lestari, “Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem *Share In Jar* Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto” (Skripsi---IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020), 82-82.

<sup>19</sup> Alifiyyah Rahma, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi *Toner* Dengan Sistem *Share In Jar* (Studi Kasus Di Toko *Online* Instagram *Mooi.Moly*)” (Skripsi---UIN Raden Intan, Lampung, 2020), 76.

melanggar Peraturan BPOM nomor 2 tahun 2020 pasal 1 ayat (2) dan pasal 14. Tahapan yang menjadi kajian analisa dalam penelitian ini sama-sama melihat dari perspektif hukum Islam. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian tersebut adalah pada objek yang diteliti yaitu *parfum victoria's secret* dengan sistem *share in bottle*, sedangkan objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah *hand sanitizer custom* dan hanya mengkaji menurut hukum Islam yaitu *al-bai'*.<sup>20</sup>

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu rumusan yang menerangkan adanya hasil yang diperoleh atau dicapai dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan menyatakan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup> Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis *al-bai'* terhadap praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian adalah dampak dari tercapainya tujuan penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

<sup>20</sup> Nisrina Imtiyaz, "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Jual Beli Parfum Victoria's Secret dengan Sistem *Share in Bottle* di Toko *Online* Obliss.id" (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 66.

<sup>21</sup> Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah...*, 30.

<sup>22</sup> Ibid., 31.

tersendiri bagi penulis maupun pembaca, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan keilmuan mengenai akad jual beli *hand sanitizer custom* dalam perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat, baik penjual maupun pembeli *hand sanitizer custom* dalam praktik akad jual beli.

#### G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan deskripsi yang dirumuskan oleh peneliti terhadap istilah yang ada pada permasalahan agar tidak ada perbedaan persepsi antara peneliti dengan orang yang berkaitan dengan penelitian.<sup>23</sup> Dalam memperoleh pemahaman yang sama terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis memberikan definisi operasional atas variabel berdasarkan judul penelitian “Analisis *al-Bai*’ Terhadap Praktik Jual Beli *Hand Sanitizer Custom* di *Online Shop* by.lafeena”, yaitu sebagai berikut:

##### 1. *Al-bai*’

Dalam istilah fikih, *al-bai*’ disebut dengan jual beli. *Al-bai*’ artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Vivi Candra et al., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 89-90.

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

## 2. Praktik Jual beli *hand sanitizer custom*

*Hand sanitizer* adalah cairan atau gel antiseptik yang mengandung bahan antibakterial untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada tangan.<sup>25</sup>

*Custom* atau kebiasaan adalah pembuatan produk yang disesuaikan dengan pesanan atau keinginan pembeli.<sup>26</sup> Pengemasan *hand sanitizer custom* yang tidak dicantumkan keterangan seperti halnya kemasan asli *hand sanitizer* sangat beresiko pada kesehatan pembeli.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>27</sup> Berikut ini cara yang ditempuh penulis dalam metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini lebih menekankan proses dan makna dengan landasan teori sebagai pedoman agar penelitian dapat terfokus sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>28</sup> Hasil penelitian ini tidak diperoleh melalui statistik melainkan dengan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi sehingga memperoleh pemahaman terhadap suatu fenomena.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Suryani M.F. Situmeang et al., "Efektivitas Hand Sanitizer dalam Membunuh Kuman di Tangan", *Jurnal AnLabMed*, Vol. 1. No.1 (Desember, 2019), 10.

<sup>26</sup> Pusat Edukasi Seller, "Buat Pesanan Custom untuk Wujudkan Keinginan Pelanggan", dalam <https://seller.tokopedia.com/edu/tips-memenuhi-pesanan-custom/>, diakses pada 19 Desember 2021.

<sup>27</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian...*, 1.

<sup>28</sup> Ibid., 6.

<sup>29</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*(Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9.

## 2. Data yang Dikumpulkan

Data adalah segala fakta dan angka yang dijadikan bahan dalam penyusunan suatu informasi sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan dalam permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan praktik jual beli *hand sanitizer custom*, seperti cara pengemasan dan penjualan *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena, pendapat penjual dan pembeli terhadap jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.
- b. Data sekunder, data yang memuat pelengkap dari data primer, seperti keterangan produk dan penilaian pembeli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana diperolehnya suatu data, dapat berupa orang, dokumen, pustaka, benda atau proses sesuatu.<sup>31</sup>

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Sumber primer

Sumber primer merupakan suatu sumber diperolehnya suatu data yang secara langsung dari objek penelitian, baik melalui responden, observasi, atau hasil wawancara dengan narasumber.<sup>32</sup> Dalam

<sup>30</sup> Kholid Albar dan Ummi Kulsum, *Metode Penelitian Bisnis* (Bangkalan: Guepedia, 2021), 76.

<sup>31</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 74.

<sup>32</sup> Ibid., 75.

penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara *online* melalui WhatsApp, Instagram, dan Shopee dengan penjual dan pembeli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung memberikan data pada peneliti, seperti catatan, buku, dokumen, laporan, dan lainnya.<sup>33</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup data yang ada di *website online shop* by.lafeena, seperti keterangan produk, *review* atau penilaian dari pembeli, serta bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan praktik jual beli *hand sanitizer custom*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk menghimpun data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>34</sup> Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi melalui proses tanya jawab antara dua orang atau lebih baik secara langsung maupun melalui media.<sup>35</sup> Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 105.

<sup>35</sup> Ibid., 109.

pihak penjual dan lima orang pembeli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena untuk memperoleh data terkait cara pembelian, pengemasan *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena, serta pendapat penjual dan pembeli terhadap jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk memperoleh data dengan mencermati atau menganalisis dokumen yang telah dibuat dari subjek penelitian maupun orang lain mengenai subjek tersebut.<sup>36</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yaitu keterangan produk *hand sanitizer custom* dan penilaian pembeli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu cara untuk mengorganisasikan atau menata data yang telah dikumpulkan agar mudah dibaca dan dipahami.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, dilakukan untuk memeriksa kembali atas data yang telah dikumpulkan agar tidak terjadi kesalahan sehingga data tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup> Dalam hal ini, penulis

<sup>36</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*(Yogyakarta: Deepublish, 2020), 52.

<sup>37</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 113.

<sup>38</sup> Lailatus Sa'adah, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 91-92.

- memeriksa data yang diperoleh dari penjual dan pembeli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena, kemudian dipilih dan disesuaikan untuk pengolahan data selanjutnya.
- b. *Organizing*, tahap ini dilakukan untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan dengan mengelompokkan dan menyusun data penelitian agar memudahkan penulis dalam menganalisis data.<sup>39</sup> Data yang disusun pada tahap ini untuk memperoleh gambaran terkait praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.
  - c. *Analyzing*, dilakukan untuk memperoleh kesimpulan dari masalah yang diteliti melalui proses analisa data berdasarkan kajian teori yang digunakan sehingga menjadi pemahaman umum.<sup>40</sup> Dalam tahap ini, penulis menganalisis data yang telah diperoleh menggunakan konsep *al-bai'* sehingga memperoleh kesimpulan terhadap praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.

## 6. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pemecahan data menjadi komponen yang lebih kecil dan terstruktur untuk menemukan apa yang penting dan dipelajari sehingga dapat diberitahukan kepada orang lain.<sup>41</sup> Data dalam penelitian ini yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pola pikir deduktif. Pada teknik ini,

<sup>39</sup> Bachtiar, *Mendcsain Penelitian Hukum...*, 113-114.

<sup>40</sup> Ibid., 114.

<sup>41</sup> Sandu Siyoto dan Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

teori menjadi alat atau ukuran dalam melihat dan menjawab permasalahan penelitian.<sup>42</sup> Dalam hal ini, peneliti mengkaji dan menafsirkan fenomena yang ada di lapangan terkait praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena, kemudian dianalisis menggunakan dalil-dalil umum tentang *al-bai'* sehingga menemukan fakta yang dapat ditarik kesimpulan menjadi hasil penelitian.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi harus dibuat secara sistematis sehingga dapat dijadikan pedoman yang mudah diikuti dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.<sup>43</sup> Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab kesatu yaitu pendahuluan yang memuat uraian yang melatarbelakangi permasalahan sampai kerangka metodologis untuk dijadikan acuan dalam proses pengumpulan data. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang dijadikan kajian dalam menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu jual beli (*al-bai'*) dalam hukum islam meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN/MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

---

<sup>42</sup> Febri Endra Budi Setyawan, *Pengantar Metode Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), 49.

<sup>43</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum...*, 134.

Bab ketiga yaitu penyajian data yang dikumpulkan dalam penelitian tentang praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena seperti gambaran umum jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena, prosedur jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena, dan pendapat penjual dan pembeli terhadap jual beli *hand sanitizer custom*.

Bab keempat yaitu analisis *al-bai'* terhadap praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena. Bab ini memuat analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan disajikan kemudian dihubungkan dengan teori *al-bai'* sehingga dapat diketahui hal-hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip akad tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban secara keseluruhan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun saran merupakan masukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### JUAL BELI (*AL-BAI'*) DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqih, *al-bai'* yaitu jual beli yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *bā'a-yabī'u-bai'an* yang bermakna menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab, kata *al-bai'* termasuk pengertian suatu kata sekaligus kata lawannya yaitu *asy-syira'* yaitu beli yang digabung menjadi satu sehingga kata *al-bai'* dapat diartikan dengan jual beli.<sup>1</sup>

Pemahaman tersebut juga dikemukakan oleh Zakariyya al-Anshory dalam kitab *Fathul Wahhāb* sebagaimana yang dikutip dalam buku Fikih Muamalah oleh Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin yang mendefinisikan jual beli secara *lughawi* atau bahasa adalah:<sup>2</sup>

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyār* sebagaimana yang dikutip oleh Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin dalam buku Fikih Muamalah juga memberikan definisi jual beli secara bahasa, yaitu:<sup>3</sup>

إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ

“Memberikan sesuatu karena terdapat suatu pemberian atau imbalan tertentu”

<sup>1</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 38.

<sup>2</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

<sup>3</sup> Ibid.

Konsep jual beli memuat dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli. Dengan demikian, konsep jual beli adalah terjadinya serah terima terhadap objek yang secara hukum memiliki nilai sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.<sup>4</sup>

Adapun secara terminologi, para ulama fiqih mengemukakan definisi jual beli yang berbeda, namun substansi dan tujuannya sama. Jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah:<sup>5</sup>

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ  
مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa cara yang khusus menurut ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual) atau saling menyerahkan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus memberikan manfaat bagi manusia.

Definisi lain dikemukakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* sebagaimana yang dikutip dalam buku Fiqih Muamalah karya Rachmat Syafei menyebutkan bahwa jual beli adalah:<sup>6</sup>

مُعَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

<sup>4</sup> Andri Soemirto, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 63.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat...*, 67-68.

<sup>6</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

Sementara Ibnu Qudamah salah satu ulama Malikiyah dalam kitabnya *al-Mughni* sebagaimana dikutip dalam buku Fikih Muamalat karya Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq menjelaskan bahwa jual beli adalah:<sup>7</sup>

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”

Definisi di atas menekankan kata milik dan pemilikan karena terdapat pertukaran harta yang bersifat tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu akad pertukaran barang dengan barang lain atau barang dengan uang yang berakibat berpindahnya kepemilikan atas dasar saling rela dan menurut ketentuan syara'.<sup>8</sup> Pertukaran harta dalam hal ini, harta yang bermanfaat bagi manusia. Harta dalam jual beli merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan oleh manusia baik yang sifatnya materi atau benda maupun non materi atau jasa.<sup>9</sup>

Dalam pertukaran barang tersebut ditukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan atau alat pembayaran yang sah dan diakui kebenarannya, seperti uang rupiah dan mata uang lainnya. Barang yang ditukarkan harus memiliki nilai yang seimbang disertai perpindahan kepemilikan dan saling rida antara kedua belah pihak serta sesuai dengan ketentuan syara'. Ketentuan syara'

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat...*, 68.

<sup>8</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah...*, 38.

<sup>9</sup> Harun, *Fiqh Muamalah...*, 66.

dalam hal ini memenuhi syarat, rukun jual beli, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli.<sup>10</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan jual beli sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memberikan aturan untuk memperoleh harta sehingga adanya anjuran untuk melaksanakan jual beli. Melalui kegiatan jual beli, diharapkan dapat menciptakan rasa kebersamaan antara sesama manusia, rasa tolong-menolong, dan rasa saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Islam.<sup>11</sup> Berikut ini dasar hukum disyari'atkannya jual beli, antara lain:

### 1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (mengenai riba), lalu dia berhenti (mengambil riba) sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275).<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, 116.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 61-62.

Menurut Sayyid Quthb dalam kitabnya tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* sebagaimana yang dikutip dalam buku Fikih Muamalah karya Hariman Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin menafsirkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena pada dasarnya jual beli dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sementara dalam riba tidak ada unsur kepandaian atau kesungguhan pada jual beli yang dapat merusak kehidupan manusia pada aspek ekonomi dan sosial.<sup>13</sup> Firman Allah dalam surah An-Niṣā'(4) ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Niṣā' (4) ayat 29).<sup>14</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang memakan harta orang lain yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Sebaliknya, Allah mensyariatkan jual beli yang terjadi dengan saling meridai antara penjual dan pembeli sebagai sebab dalam memperoleh harta.<sup>15</sup>

## 2. Hadis

Dasar hukum jual beli dalam hadis diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

<sup>13</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, 117-118.

<sup>14</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 112.

<sup>15</sup> Syaikh et al., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kotempor* (Banjarmasin: K-Media, 2020), 49.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعَهُمَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Syu’bah. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dan Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dari Abu Al-Khalil dari Abdullah bin Al-Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw. beliau bersabda: Orang yang bertransaksi jual beli berhak *khiyar* (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tetapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang”. (HR. Muslim).<sup>16</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa dianjurkan berbuat jujur dalam jual beli untuk memberikan keberkahan. Penjual dan pembeli harus mengetahui informasi terkait barang maupun harga dan bersikap jujur dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi timbal balik antara keduanya untuk mendapatkan keberkahan atas transaksi jual beli yang dilangsungkan.

Hadis lain mengenai dasar hukum jual beli juga diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

<sup>16</sup> Abu Husain Muslim bin Al-Hajjāj Al-Naisaburi, *Shāhīh Muslim* (Riyāḍ: Dar Thaibah, 2006), 713.

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafaz darinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az-Zinad dari Al-A’raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (belum diketahui harga, barang, waktu, dan tempatnya)”. (HR. Muslim).<sup>17</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah melarang transaksi jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (spekulasi). Bentuk jual beli tersebut dilarang karena terdapat spekulasi yang menimbulkan kerugian akibat dari harga atau jenis objek yang diperjualbelikan tidak jelas. Ketidakjelasan dalam jual beli tersebut berakibat ketidakrelean akad jual beli setelah dilangsungkan.

### 3. Ijma’

Berdasarkan kandungan ayat dan hadis di atas, para ulama’ telah sepakat bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh dan mengandung hikmah tersendiri di dalamnya. Hal demikian karena manusia bergantung pada barang milik orang lain dan orang tersebut tentu tidak akan memberinya tanpa adanya timbal balik. Oleh karena itu, diperbolehkannya jual beli yang dapat memberikan kemudahan setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>18</sup>

Hakikat manusia yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain menjadi alasan diperbolehkannya jual beli. Dalam

<sup>17</sup> Ibid., 707.

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

kenyataannya, setiap orang tidak memiliki semua yang dibutuhkannya. Kebutuhan setiap orang terkadang berada dalam kepemilikan orang lain. Melalui jual beli dapat mewujudkan rasa saling tolong-menolong antar sesama. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut tentunya harus diganti dengan sesuatu yang setara nilainya dengan barang tersebut. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik karena saling memberikan keuntungan antara kedua belah pihak.<sup>19</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli atau *al-bai'* merupakan akad yang mengakibatkan adanya peralihan hak antara penjual dan pembeli, maka jual beli yang dilangsungkan harus memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli agar dapat dikatakan sah menurut syara'. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan kabul yang memberikan maksud untuk saling tukar-menukar atau sejenisnya. Dalam hal ini, rukun jual beli menurut mereka adalah hanya kerelaan antara penjual dan pembeli yang ditunjukkan melalui berpindahnya barang dan harga barang.<sup>20</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu penjual (*bai'*), pembeli (*mushtari*), *sihbat* (ijab dan kabul), dan objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, 121-122

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 28.

<sup>21</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, 76.

Berdasarkan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas, maka syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu:

a. Berakal

Orang yang melaksanakan akad jual beli harus orang yang berakal atau *mumayyiz* (dapat membedakan mana yang benar dan tidak). Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* hukumnya tidak sah. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan baligh sehingga akad jual beli seorang anak yang sudah *mumayyiz* dianggap sah, namun tetap bergantung pada izin dari walinya dengan memperhatikan kemaslahatan bagi anak tersebut.

b. Pihak yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Akad jual beli tidak boleh dilakukan oleh orang yang bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli.

c. Tidak adanya paksaan (atas kehendaknya sendiri)

Dalam akad jual beli harus dilakukan atas kehendaknya sendiri, salah satu pihak tidak boleh memaksakan kehendak pihak lain. Jual beli yang dilakukan bukan karena kemauannya sendiri hukumnya tidak sah.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 34-35.

<sup>23</sup> Syaikh et al., *Fikih Muamalah...*, 53.

## 2. Syarat ijab dan kabul

Para ulama fiqih menyepakati bahwa kerelaan dari kedua belah pihak menjadi unsur utama dalam jual beli. Sedangkan bentuk kerelaan tersebut tidak dapat diketahui secara jelas karena berkaitan dengan hati masing-masing. Oleh karena itu, adanya maksud kerelaan antara para pihak yang melangsungkan jual beli dapat ditunjukkan saat ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan menjual oleh penjual yang secara jelas menunjukkan kepemilikan. Sementara kabul adalah pernyataan membeli oleh pembeli yang secara jelas menunjukkan penerimaan hak milik.<sup>24</sup>

Dalam ijab dan kabul tidak mensyaratkan penggunaan kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang terpenting dalam akad adalah tujuan dari akad itu sendiri, bukan kalimat yang diucapkan. Dalam hal ini, kerelaan untuk saling menukar yang menunjukkan perpindahan kepemilikan. Hal demikian dikembalikan kepada kebiasaan atau tradisi yang diterapkan dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Apabila ijab dan kabul telah diungkapkan dalam jual beli, maka barang yang telah dibeli menjadi milik pembeli, sementara uang atau nilai tukar barang tersebut menjadi milik penjual. Adapun syarat mengenai ijab dan kabul menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Asy-Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'īn*, Jilid 2, terj. Abul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 193-194.

<sup>25</sup> Sayyid Syabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5..., 160.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116-118.

- a. Ijab dan kabul diucapkan penjual dan pembeli yang sudah baligh dan berakal, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- b. Antara pernyataan kabul dengan pernyataan ijab saling berkaitan.
- c. Pernyataan ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Dengan kata lain, penjual dan pembeli sama-sama ada di tempat dilangsungkannya akad jual beli dan membicarakan topik yang sama. Menurut ulama fiqih kontemporer, yaitu Ahmad Mustafa Ahmad az-Zarqa' dan Wahbah az-Zuhaili, menjelaskan bahwa satu majelis tidak hanya diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat, namun dapat diartikan juga dengan satu situasi dan kondisi meskipun penjual dan pembeli saling berjauhan, tetapi sama-sama membicarakan jual beli yang dikehendaki tersebut.

### 3. Syarat barang yang diperjualbelikan

Barang atau objek jual beli merupakan benda yang menjadi penyebab berlangsungnya akad jual beli. Benda atau barang tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Suci atau mungkin dapat disucikan, maka jual beli tidak sah apabila menjual barang-barang yang najis seperti anjing, babi, minuman keras, dan lainnya.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi manusia, maka tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak ada manfaatnya menurut syara'.

---

<sup>27</sup> Syaikh et al., *Fikih Muamalah...*, 54-55.

- c. Barang yang diperjualbelikan harus ada, atau jika tidak ada di tempat, penjual sanggup untuk mengadakan barang tersebut. Dengan kata lain, barang yang dijual sudah ada di tempat sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Barang tersebut milik orang yang berakad, barang yang ada dalam kepemilikan orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang yang akan menjadi miliknya tidak sah diperjualbelikan.
- e. Adanya kemampuan dalam menyerahkan barang, penjual sebagai pemilik atau penguasaan atas barang yang dijadikan objek jual beli dapat menyerahkan kepada pembeli sesuai yang disepakati baik saat dilangsungkan akad jual beli atau pada waktu yang disepakati kedua belah pihak.
- f. Telah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Barang yang dijadikan objek jual beli harus diketahui baik mengenai banyak, berat, takaran, kualitas, atau ukuran lainnya. Oleh karena itu, jual beli yang keadaan barangnya belum diketahui tidak sah karena menimbulkan keraguan salah satu pihak. Objek jual beli dapat diketahui melalui dua cara:<sup>28</sup>
  - 1) Barang yang diperjualbelikan dapat dilihat secara langsung pada saat akad atau sebelumnya yang tidak akan merubah keadaan barang tersebut dalam jangka waktu itu.

---

<sup>28</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 101.

- 2) Keadaan barang diberitahukan secara detail atau jelas sama halnya dengan orang yang mendengar itu melihat barang tersebut.

Dilihat dari segi barang yang dijadikan objek jual beli dapat dibedakan menjadi 3 bentuk menurut Imam Taqiyuddin, antara lain:<sup>29</sup>

- a. Jual beli barang yang kelihatan, barang yang diperjualbelikan pada saat akad jual beli berlangsung berada di depan penjual dan pembeli, seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang menyebutkan sifat-sifat dari barang yang diperjualbelikan, biasanya disebut dengan jual beli *salam* (pesanan). Jual beli *salam* adalah akad jual beli di mana harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya dibayar oleh pembeli terlebih dahulu, sementara penyerahan atas barang tersebut ditangguhkan hingga masa tertentu. Pada jual beli *salam* berlaku semua syarat jual beli dan beberapa syarat lainnya yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Menyebutkan sifat-sifat barang yang diperjualbelikan, baik barang yang ditakar, diukur, maupun ditimbang.
- 2) Segala sesuatu yang dapat mempengaruhi tinggi dan rendahnya kualitas barang tersebut harus disebutkan.
- 3) Barang yang dipesan hendaknya barang yang tersedia di pasaran.
- 4) Pembayaran harus dilakukan ketika akad berlangsung.

<sup>29</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 88.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 76.

- c. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat. Jual beli ini dilarang oleh syari'at karena barang yang tidak jelas dikhawatirkan merugikan salah satu pihak.

#### D. Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Jual beli atau *al-bai'* juga diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. Fatwa merupakan penjelasan oleh *mufti* (pemberi fatwa) terkait hukum syara' berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas, dan dalil syar'i lainnya untuk menjawab pertanyaan dari peminta fatwa (*mustafti*) baik individu, kelompok, atau lembaga.<sup>31</sup>

Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam terkait permasalahan ekonomi dan dijadikan pedoman dalam penerapan hukum Islam di bidang perekonomian dan keuangan agar sesuai dengan syari'at Islam. Salah satu tugas DSN-MUI yaitu mengeluarkan fatwa terkait ekonomi syariah yang dijadikan pedoman baik regulator maupun praktisi lembaga keuangan syari'ah.<sup>32</sup> Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yaitu jual beli yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli memutuskan beberapa poin sebagai berikut:

<sup>31</sup> Al Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Moraref*, Vol. 10. No. 2 (Desember 2016), 160-161.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 163.

## 1. Ketentuan Umum

- a. Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-Bā'i*) dan pembeli (*al-Mushtari*) yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek yang ditukarkan (barang [*mabi'*/*muthman*] dan harga [*thaman*]).
- b. Penjual (*al-Bā'i*) adalah pihak yang menjual barang dalam akad jual beli, baik orang maupun yang dipersamakan dengan orang atau berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- c. Pembeli (*al-Mushtari*) adalah pihak yang membeli dalam akad jual beli, baik orang maupun yang dipersamakan dengan orang atau berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- d. *Wilāyah ašliyyah* adalah kewenangan penjual sebagai pemilik
- e. *Wilāyah niyābiyyah* adalah kewenangan penjual sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- f. *Muthman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *muthman/mabi'* merupakan imbangan atas *thaman* yang ditukarkan.
- g. *Thaman*/harga adalah harga sebagai imbangan atas *muthman* yang ditukarkan
- h. *Bai' al-musāwamah* adalah jual beli dimana harga yang disepakati itu melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul māl*-nya (harga perolehan ditambah biaya yang diperkenankan) tidak wajib diberitahukan kepada pembeli. *Bai' al-musāwamah* sering disebut jual beli biasa (*bai' al-'ādī*).

- i. *Bai' al-amānah* adalah jual beli dimana penjual wajib memberitahukan *ra'sul māl*-nya kepada pembeli.
- j. *Bai' al-muzāyah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang ditentukan melalui proses tawar-menawar.
- k. *Bai' al-munāqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang ditentukan melalui proses tawar-menawar.
- l. *Bai' al-ḥāl*, terkadang disebut dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai.
- m. *Bai' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh.
- n. *Bai' bi at-taqṣīṭ* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan bertahap/angsur.
- o. *Bai' as-salam* adalah jual beli dalam bentuk pesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad berlangsung.
- p. *Bai' al-istiṣnā'* adalah jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli/*mustaṣni'*) dan pembuat (penjual/*ṣāni'*).
- q. *Bai' al-murābahah* adalah jual beli suatu barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

2. Ketentuan terkait *Ṣighat al-‘Aqd*
  - a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
  - b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan terkait Para Pihak
  - a. Penjual (*al-Bā’i’*) dan pembeli (*al-Mushtari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Penjual (*al-Bā’i’*) dan pembeli (*al-Mushtari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Penjual (*al-Bā’i’*) dan pembeli (*al-Mushtari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik bersifat *aşliyyah* maupun *niyābiyyah*, seperti wakil.
4. Ketentuan terkait *Muthman (Mabi’)*
  - a. *Muthman/mabi’* boleh dalam bentuk barang dan/atau hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tām*).
  - b. *Muthman/mabi’* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh

diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. *Muthman/mabi'* harus wujud, pasti atau tertentu, dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat melakukan akad jual beli, atau pada waktu disepakati jika akad jual beli *salam* atau *istisnā'*.
- d. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Ketentuan terkait *Thaman*

- a. Harga dalam akad jual beli harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik melalui tawar-menawar (*bai' al-musāwamah*), lelang (*bai' al muzāyadah*), tender (*bai' al-munāqashah*).
- b. Harga perolehan wajib diberitahukan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli *murābahah*, selain jual beli *amanah* tidak wajib.
- c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*bai' al-hāl*), tangguh (*bai' al-mu'ajjal*), dan bertahap/angsur (*bai' bi al-taqṣīṭ*).
- d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al-taqṣīṭ*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*bai' al-hāl*).

## 6. Ketentuan Kegiatan dan Produk

- a. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku *ḍawābiṭ* dan *ḥudūd* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- b. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *ḍawābiṭ* dan *ḥudūd* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- c. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istiṣnā'*, maka berlaku *ḍawābiṭ* dan *ḥudūd* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istiṣnā'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istiṣnā'* Paralel.

## 7. Ketentuan Penutup

- a. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

- c. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

### BAB III

#### PRAKTIK JUAL BELI *HAND SANITIZER CUSTOM* DI *ONLINE SHOP*

BY.LAFEENA

##### A. Gambaran Umum *Online Shop* by.lafeena

###### 1. Sejarah *Online Shop* by.lafeena

*Online shop* by.lafeena merupakan toko yang menjual secara *online* beberapa aksesoris wanita, seperti gelang etnik, gelas estetik sampai kebutuhan saat pandemi Covid-19 yaitu masker, strap masker atau kalung masker, dan macam-macam produk *hand sanitizer custom*. *Online shop* by.lafeena mulai dibuat sejak bulan Agustus tahun 2020 oleh Syafina Azzahra, alamat toko *online* milik Fina ini berada di Kecamatan Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Awal mula Fina membuat *online shop* by.lafeena dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang telah menyebar di berbagai negara, salah satunya di Indonesia sehingga pemerintah pada saat itu sempat mengeluarkan kebijakan *lockdown* yang mengharuskan ditutupnya sejumlah akses masuk atau keluar di berbagai wilayah untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Situasi tersebut membuat Fina merasa lebih jenuh dan bosan karena aktivitasnya yang cenderung di rumah saja sehingga ia tertarik untuk mencoba berjualan secara *online*.<sup>1</sup>

Melihat peluang kebutuhan yang sering diperlukan pada saat pandemi Covid-19, awalnya Fina memutuskan untuk berjualan masker

---

<sup>1</sup> Syafina Azzahra, (Penjual *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, WhatsApp, 25 Februari 2022.

dari kain scuba. Akhirnya, dibuatlah akun *online shop* by.lafeena di Instagram dan Shopee untuk mempromosikan sekaligus menjual produk masker miliknya tersebut. Pada awalnya, Fina tidak menyangka produk yang ia jual tersebut banyak diminati masyarakat sehingga ia menambahkan beberapa produk untuk dijual di tokonya seperti *hand sanitizer custom*, gelang etnik, dan gelas kaca estetik. Selain itu, ia juga membuka akun untuk tokonya di Tokopedia agar semakin menambah jangkauan pemasaran pada toko *online* by.lafeena miliknya tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu produk yang paling diminati banyak orang di toko by.lafena yaitu *hand sanitizer custom*. Menurut Fina, ia tertarik menjual *hand sanitizer custom* karena dirasa sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan masyarakat, terutama saat pandemi Covid-19. Selain itu, Fina juga selalu membawa *hand sanitizer* ketika beraktivitas di luar rumah sehingga ia memiliki ide untuk menjual *hand sanitizer* yang dikemas dalam botol kemasan yang lucu. *Hand sanitizer* tersebut dikemas dalam beberapa macam ukuran botol dan ditambahkan stiker pada luar kemasan botol untuk menambah kesan unik dan lucu. Selain itu, pembeli juga bisa mengkreasikan stikernya sendiri pada kemasan luar botol *hand sanitizer* atau biasa disebut *custom*. Kemasannya yang cantik dan praktis ini menurut Fina dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli terhadap *hand sanitizer custom* di toko by.lafeena.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Syafina Azzahra (Penjual *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, WhatsApp, 26 Februari 2022.

## 2. Produk *Hand Sanitizer Custom* di *Online Shop* by.lafeena

*Hand sanitizer* saat ini telah menjadi salah satu barang yang banyak dicari oleh berbagai kalangan masyarakat selama pandemi Covid-19. Adanya pandemi virus Covid-19 menjadikan masyarakat untuk lebih membiasakan pola hidup yang bersih dan sehat. *Hand sanitizer* memiliki manfaat untuk membunuh mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan tubuh sehingga menjadi barang yang sangat penting untuk dibawa terutama saat beraktivitas di luar rumah sebagai bentuk pencegahan virus Covid-19. Terdapat berbagai macam jenis *hand sanitizer*, umumnya yang paling banyak digunakan adalah jenis *liquid* (cair) dan gel. Jenis *hand sanitizer* yang dijual oleh *online shop* by.lafeena adalah cair atau spray dan gel.

Berikut ini beberapa produk *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena:

- a. *Hand Sanitizer Custom Pocket Spray + Holder* ukuran 38 ml, harga Rp45.000,00 sudah termasuk botol *pocket spray* gantung, *hand sanitizer* cair, *silicone cover*, *mini funnel* (corong kecil), dan stiker random.
- b. *Hand Sanitizer Custom Bottle Spray* Gantung ukuran 30 ml, harga Rp22.500,00 sudah termasuk botol *spray*, *hand sanitizer* cair, gantungan bunga, gantungan besi, stiker random (bisa *request* sudah terpasang atau pasang sendiri).

- c. *Hand Santizer Custom Pocket Gel* Gantung ukuran 29 ml, harga Rp29.500,00 sudah termasuk botol *pocket gel* gantung, *hand sanitizer* gel, *acrylic keychain* (gantungan kunci akrilik), selebar stiker (bisa *request* sudah terpasang atau pasang sendiri).

## B. Prosedur Jual Beli *Hand Sanitizer Custom* di *Online Shop* by.lafeena

### 1. Cara Pembelian *Hand Sanitizer Custom* di *Online Shop* by.lafeena

Pembeli yang ingin membeli *hand sanitizer custom* di by.lafeena bisa melakukan pembelian di salah satu akun toko *online*-nya, yaitu Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Sebelumnya penjual telah memposting foto atau gambar produk yang diperjualbelikan di akun tokonya. Penjual juga memberikan keterangan terkait *hand sanitizer custom* pada deskripsi produk, namun penjual hanya memberikan informasi terkait kemasannya saja seperti variasi warna, gantungan, dan stiker. Mengenai isi atau cairan *hand sanitizer* penjual hanya mencantumkan aroma dan beratnya saja.

Bagi pembeli *hand sanitizer custom* yang membeli melalui instagram harus *log in* (masuk) akunnya di aplikasi instagram terlebih dahulu, kemudian mencari akun by.lafeena di bagian *search bar* atau bilah pencarian Instagram, pembeli dapat memilih produk *hand sanitizer custom* yang ada di postingan Instagram by.lafeena, selanjutnya pembeli dapat menghubungi penjual melalui DM atau *Direct Messenger* dengan menyertakan barang apa yang akan dipesan, kemudian penjual akan mengirimkan format order untuk pembeli seperti nama, nomor telepon, alamat, pesanan dan jumlah pesanan. Setelah pembeli mengisi format order

dan membayar pesanannya, penjual akan memproses pemesanan tersebut dan segera mengirimkannya.<sup>4</sup>

Selain Instagram, pembeli juga bisa memesan *hand sanitizer custom* di salah satu akun *marketplace* Shopee dan Tokopedia by.lafeena. Cara pemesanan pada keduanya tidak jauh berbeda tahapannya. Pertama, pastikan sudah *log in* akun di aplikasi Shopee atau Tokopedia, ketik akun toko by.lafeena pada pencarian, pembeli dapat memilih produk yang diinginkan pada katalog toko by.lafeena, klik beli sekarang atau pembeli dapat memasukkan produk yang akan dibeli ke keranjang belanja terlebih dahulu kemudian pilih *checkout*, pastikan alamat pengiriman, jasa pengiriman, dan metode pembayaran sudah benar. Setelah pembeli melakukan pembayaran atas pesanannya, maka penjual akan mengemas dan mengatur pengiriman atas pesanan tersebut.

*Hand sanitizer custom* yang dijual di *online shop* by.lafeena tidak langsung dikirimkan kepada pembeli karena penjual tidak membuat *ready stock* untuk *hand sanitizer custom*. Penjual biasanya akan mengemas *hand sanitizer custom* terlebih dahulu setelah ada orderan masuk dari pembeli. Sistem jual beli seperti ini biasanya disebut dengan *pre order*. Dalam hal ini, barang akan dibuat atau diproduksi oleh penjual terlebih dahulu kemudian akan dikirimkan setelah barang tersebut sudah jadi atau siap kirim. Meskipun demikian, penjual tidak mengatur *pre order* di tokonya baik pada Shopee maupun Tokopedia by.lafeena karena untuk pengemasan

---

<sup>4</sup> Ibid.

*hand sanitizer custom* tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya kurang lebih dua hari sudah dapat dikirimkan kepada pembeli. Selain itu, semua alat dan bahan yang dibutuhkan juga sudah tersedia sehingga pembuatan tidak membutuhkan waktu yang lama kecuali terdapat beberapa alat atau bahan yang belum tersedia. Penjual dapat mengubah produknya menjadi *pre order* apabila waktu pembuatan *hand sanitizer custom* tersebut dirasa membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal demikian dilakukan untuk menghindari pembatalan pesanan otomatis dari Shopee atau Tokopedia.<sup>5</sup>

## 2. Cara Pengemasan *Hand Sanitizer Custom* di *Online Shop* by.lafeena

Setiap produk *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena akan dikemas atau dibuat setelah adanya pesanan dari pembeli. Hal tersebut dilakukan agar dapat disesuaikan dengan permintaan pembeli seperti varian warna gantungan dan stiker yang dipilih sudah terpasang atau dipasang sendiri. *Hand sanitizer custom* tersebut dikemas dalam beberapa macam ukuran botol dengan memindahkan atau membagi *hand sanitizer* dari kemasan yang asli ke dalam botol kemasan yang ukurannya lebih kecil. Sistem ini biasanya disebut dengan *share in bottle* atau membagi isi dari suatu produk ke dalam beberapa botol kecil.<sup>6</sup>

Berdasarkan informasi dari penjual, terkadang ia membeli *hand sanitizer* baik yang jenis cair atau gel secara *online* maupun di toko

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Syafina Azzahra (Penjual *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, WhatsApp, 7 Maret 2022.

langsung. Berat atau ukuran kemasan *hand sanitizer* yang dibeli biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pesanan. Penjual biasanya menyediakan *hand sanitizer* baik jenis cair maupun gel sebanyak 1 liter. *Hand sanitizer* jenis cair yang dibeli oleh penjual adalah kemasan 500 ml sebanyak 2 botol karena kemasan asli dari produknya tidak tersedia dalam 1 liter. Sementara *hand sanitizer* yang gel ia membeli dalam kemasan 1 liter. *Hand sanitizer sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena dikemas dalam botol kecil yang terbuat dari plastik. Adapun botol yang digunakan untuk mengemas *hand sanitizer custom* penjual membelinya secara *online*.<sup>7</sup>

Setiap *hand sanitizer* kemasan 1 liter (1000 ml) dapat digunakan untuk sekitar 30 botol *hand sanitizer custom* kemasan 30 ml. *Online shop* by.lafeena dapat menghabiskan *hand sanitizer* kemasan satu liter dalam waktu seminggu sampai dua minggu.<sup>8</sup> Adapun merek dari *hand sanitizer* yang digunakan antara jenis cair dan gel adalah berbeda. Penjual menggunakan merek Secret Clean dengan wangi aloe vera untuk *hand sanitizer* yang *liquid* atau cair. Sementara untuk *hand sanitizer* jenis gel, penjual menggunakan produk buatan Fumetsu best partner yang varian zwitzal.<sup>9</sup>

Beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan saat proses pengemasan *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena yaitu botol, gelas ukur mini, *keychain* atau gantungan kunci, gantungan besi, dan stiker. Adapun

---

<sup>7</sup> Syafina Azzahra (Penjual *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, WhatsApp, 8 April 2022.

<sup>8</sup> Syafina Azzahra (Penjual *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, WhatsApp, 1 Maret 2022.

<sup>9</sup> Syafina Azzahra (Penjual *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, WhatsApp, 5 Maret 2022.

tahap pengemasan *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena yaitu pastikan alat dan bahan yang dibutuhkan semuanya sudah tersedia, kemudian siapkan botol kemasan dan *hand sanitizer*. Setelah itu, cairan *hand sanitizer* dipindahkan dengan menuangkan ke dalam gelas ukur, kemudian cairan *hand sanitizer* yang telah diukur dimasukkan ke dalam botol kemasan, botol kemasan ditutup dengan rapat, selanjutnya *keychain* atau gantungan kunci dipasangkan pada botol kemasan, dan terakhir menempelkan beberapa stiker pada luar kemasan botol. Apabila pembeli memilih memasang stikernya sendiri cukup diberikan beberapa stiker yang polanya sudah dipotong.<sup>10</sup>

Menurut penjual, hal yang biasanya menjadi kendala saat proses pengemasan *hand sanitizer custom* adalah terkadang beberapa botol ada yang bocor sehingga harus teliti dalam proses pengemasan *hand sanitizer custom*. Meskipun demikian, penjual mengatakan bahwa belum pernah mendapat *complaint* atau keluhan *dari* pembeli terkait botol kemasan *hand sanitizer custom* yang bocor. Apabila sampai terjadi hal tersebut penjual akan menerima permintaan pengajuan pengembalian barang atau dana dari pembeli.<sup>11</sup>

*Hand sanitizer custom* yang sudah dikemas selanjutnya akan dikirimkan kepada pembeli. Untuk meminimalisir terjadinya kebocoran atau kerusakan pada barang yang dikirim, penjual membungkus *hand*

---

<sup>10</sup> Syafina Azzahra (Penjual *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, WhatsApp, 1 Maret 2022.

<sup>11</sup> *Ibid*.

*sanitizer custom* dengan *bubble wrap*. Selanjutnya ia memasukkan *hand sanitizer custom*, gantungan besi, dan *thank you card* ke dalam dus box atau kardus kotak. Penjual juga menambahkan stiker di atas kardus agar kemasan produk terlihat lebih menarik. Setelah dikemas dalam kardus, selanjutnya dibungkus dengan plastik polymair kemudian ditempelkan nomor resi sesuai jasa pengiriman yang dipilih pembeli.<sup>12</sup>

*Hand sanitizer custom* tersebut dikemas ulang tanpa memberikan informasi atau keterangan produk dari *hand sanitizer* yang digunakan baik pada kemasan luar *hand sanitizer custom* maupun pada halaman deskripsi produk. Informasi tersebut seperti, merek, tanggal kadaluarsa, kandungan atau komposisi produk, kode izin edar dari Kementerian Kesehatan, dan cara penggunaan atau bentuk peringatan lainnya tidak dicantumkan penjual. Penjual memberikan keterangan tanggal kadaluarsa hanya pada produk *hand sanitizer custom bottle spray* gantung, namun pada produk yang lainnya tidak dicantumkan. Deskripsi produk yang diberikan penjual hanya terkait aroma dan berat dari *hand sanitizer*. Meskipun demikian, menurut penjual sejauh ini belum ada pembeli yang menanyakan terkait informasi atau keterangan dari produk *hand sanitizer* yang digunakan untuk *hand sanitizer custom* di tokonya. Beberapa hal yang biasanya ditanyakan pembeli adalah mengenai stok produk, dapat melakukan pembelian dalam

---

<sup>12</sup> Ibid.

jumlah besar atau tidak, dan jumlah stiker yang didapat dari *hand sanitizer custom*.<sup>13</sup>

Sistem jual beli tersebut biasanya digunakan pembeli yang ingin mencoba suatu produk tetapi kemasannya lebih kecil atau sedikit dari produk aslinya. Penjual *online shop* by.lafeena mengemas ulang *hand sanitizer* agar kemasannya terlihat lebih praktis sehingga mudah dibawa ketika beraktivitas di luar rumah. Selain itu, pembeli yang mudah bosan dapat membeli *hand sanitizer custom* varian lainnya karena kemasannya yang cenderung kecil dan harganya juga masih terjangkau.

Di samping kelebihan yang didapatkan dari sistem jual beli tersebut terdapat beberapa kekurangan atau resiko yang terjadi, yaitu dalam proses penyimpanan sampai pengemasan ulang pada *hand sanitizer* yang tidak diketahui pembeli sehingga tidak dapat menjamin keamanan dan kebersihannya, penyimpanan dan pengemasan yang tidak tepat membuat cairan *hand sanitizer* mudah terkontaminasi bakteri, proses pengemasan yang dilakukan secara berkala membuat *hand sanitizer* sering terpapar udara sehingga kandungan alkohol di dalam *hand sanitizer* yang sifatnya mudah menguap dapat berubah konsentrasinya, produk *hand sanitizer* yang dikemas ulang terdapat kemungkinan telah dimodifikasi bahkan palsu, informasi atau keterangan terkait produk *hand sanitizer* yang digunakan seperti komposisi atau bahan aktif, tanggal kadaluarsa, dan nomor izin edar dari Kemenkes tidak diketahui pembeli.

---

<sup>13</sup> Syafina Azzahra (Penjual *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, WhatsApp, 8 April 2022.

### C. Pendapat Penjual dan Pembeli Terhadap Jual Beli *Hand Sanitizer Custom*

*Hand sanitizer custom* menjadi barang yang banyak diminati banyak orang terutama di kalangan wanita karena kemasannya yang menarik dan praktis dibawa kemana-mana. Selain itu, adanya wabah Covid-19 membuat *hand sanitizer* menjadi salah satu kebutuhan yang banyak dicari oleh masyarakat. Di samping mencari manfaat dari *hand sanitizernya* sendiri, pembeli juga menginginkan kemasan yang terlihat lebih menarik dan berbeda dari kemasan *hand sanitizer* pada umumnya. Hal tersebut menjadi kesan tersendiri pada *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terdapat pendapat dari penjual dan beberapa pembeli di *online shop* by.lafeena. Penjual berpendapat bahwa jual beli *hand sanitizer custom* terutama selama pandemi Covid-19 menjadi bisnis yang menjanjikan karena *hand sanitizer* sendiri termasuk salah satu barang yang banyak digunakan atau kebutuhan yang banyak dicari oleh masyarakat. Penjual membuat kemasan *hand sanitizer* yang berbeda dari kemasan aslinya dengan menambahkan beberapa stiker pada kemasan botol *hand sanitizer custom* agar lebih menarik konsumen atau pembeli.

Beberapa pembeli juga memberikan pendapatnya terkait jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena, yaitu sebagai berikut:

1. Putri Oktavia Purwati, pembeli tertarik membeli produk *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena karena sedang membutuhkan *hand sanitizer* dan suka bentuk atau kemasannya yang dapat digantungkan di

tas. Selain itu, menurut Oktavia *hand sanitizer* sudah menjadi kebutuhan yang penting selama pandemi Covid-19.

“alasanya karena saya butuh dan saya suka motif dan bentuknya, saya lihat ini lucu buat digantungan di tas dan salah satu kebutuhan sekarang di masa pandemi saat ini”.<sup>14</sup>

Kekurangan pada produk tersebut menurutnya kurang *worth it* (layak atau sepadan) dengan harganya. Selain itu, stiker yang sudah ditempelkan di botol jika ingin dilepas lagi dapat meninggalkan bekas sehingga sulit dipasang kembali. Mengenai keterangan cairan *hand sanitizer* yang digunakan pada *hand sanitizer custom* tersebut Oktavia tidak mengetahui dan belum bertanya kepada penjual sebelumnya. Meskipun demikian, ia tidak mengkhawatirkan hal tersebut dan lebih mempercayakan pada pihak penjual saja.

“kalau bisa harganya lebih *worth it* lagi agar bisa beli isi ulangannya, untuk stikernya jika sudah ditempel ke botol mau diambil lagi menghilangkan jejak, baunya seperti *hand sanitizer* pada umumnya, insyaAllah penjual amanah”.<sup>15</sup>

2. Lucy Mirataska, ia pernah membeli tiga botol *hand sanitizer custom bottle spray* gantung dengan dua kali pembelian di akun Shopee by.lafeena. Alasan Lucy tertarik dengan produk tersebut karena kemasannya yang cantik dan ada gantungannya. Lucy beranggapan

<sup>14</sup> Putri Oktavia Purwati (Pembeli *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, Shopee, 4-5 Maret 2022.

<sup>15</sup> Putri Oktavia Purwati (Pembeli *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, Shopee, 5-6 Maret 2022.

bahwa selain digunakan sebagai *hand sanitizer*, *hand sanitizer custom* juga dapat dijadikan gantungan hiasan di tas.

“kalau alasan pribadi saya sendiri karena *looks*-nya cantik, apalagi itu ada gantungannya jadi bisa digantung di tas saya, selain dijadikan *hand sanitizer* sekaligus bisa buat gantungan hiasan di tas”.<sup>16</sup>

Pada pembelian pertama ia memberikan penilaian dengan bintang tiga di akun Shopee by.lafeena karena Lucy merasa kurang puas dengan jumlah stiker yang ditempelkan di botol *hand sanitizer custom*. Menurut Lucy, stiker yang didapatkan terlalu sedikit dibandingkan dengan produk sebelumnya yang pernah ia beli di toko yang berbeda. Hal tersebut menurutnya dapat mengurangi tampilan dari *hand sanitizer custom*. Lucy juga menjelaskan bahwa bau dari *hand sanitizer*-nya wangi dan tidak menyengat.

“pada pembelian pertama saya itu sebelumnya sudah pernah membeli di toko lain dengan bentuk yang mirip dengan toko by.lafeena cuman berbeda stikernya saja. Di toko yang pertama kali saya beli itu stikernya banyak banget, jadi menurut saya tampilan *hand sanitizer*-nya lebih cantik tergantung banyak stikernya. Waktu saya pertama beli di toko by.lafeena saya terkejut dengan sedikit

---

<sup>16</sup> Lucy Mirataska (Pembeli *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, Instagram, 9 Maret 2022.

stiker yang tertempel dan itu dapat mengurangi tampilannya. Untuk baunya wangi, tidak menyengat, dan tetap wangi”.<sup>17</sup>

Mengenai informasi pada cairan *hand sanitizer* yang digunakan pada *hand sanitizer custom* Lucy tidak mengetahui dan belum pernah bertanya kepada penjual. Lucy menjelaskan bahwa tujuan ia membeli *hand sanitizer custom* karena tertarik dengan kemasannya yang lucu dan kurang peduli pada keterangan produk *hand sanitizer* yang digunakan. Mengenai hal tersebut, Lucy percaya kepada penjual karena menurutnya sekarang sudah banyak produk buatan *hand sanitizer* yang dijual dengan menambahkan aroma untuk menambah daya tarik pembeli.

“untuk produk *hand sanitizer*-nya saya belum pernah bertanya kepada penjual terkait informasi produknya, kalau saya pribadi tujuan membeli *hand sanitizer custom* karena bentuknya dan untuk isinya saya kurang peduli bisa dibilang gitu, saya percaya saja terkait bahan dan lainnya itu kepada penjual karena sekarang banyak juga produk DIY (*Do It Yourself*/produk buatan sendiri) *hand sanitizer* yang menjual berbagai macam aroma untuk menambah ketertarikan pembeli”.<sup>18</sup>

3. Siti Roka'atin, ia pernah membeli dua botol *hand sanitizer custom bottle spray* gantung di akun Shopee by.lafeena. Pada awalnya, Atin mencari *hand sanitizer* di Instagram dan kebetulan menemukan produk sesuai yang

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

diinginkan di toko by.lafeena. Atin memilih membeli melalui Shopee karena lebih mudah dan ada *voucher* gratis ongkir. Menurut Atin, ia tertarik dengan *hand sanitizer custom* di toko by.lafeena karena kemasannya yang lucu dan mudah dibawa saat keluar. Selain itu, Atin sering beraktifitas di luar rumah sehingga ia mencari *hand sanitizer* yang praktis dibawa saat berpergian.

“alasan saya tertarik membeli *hand sanitizer custom* di toko by.lafeena karena pengemasannya yang lucu dan mudah dibawa kemana-mana soalnya saya juga sering keluar jadi butuh *hand sanitizer* yang praktis”.<sup>19</sup>

Adapun kekurangan dari *hand sanitizer custom* tersebut menurutnya kurang puas dengan isi cairan *hand sanitizer* dan botol kemasannya. Atin menjelaskan bahwa antara dua botol yang ia beli isinya tidak sama dan salah satu botolnya terdapat goresan atau bekas tempelan stiker sehingga terlihat seperti botol bekas pakai. Tanggapan Atin tersebut sudah disampaikan pada penilaian produk tersebut, tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan dari penjual.

“saya beli 2 botol tapi isinya tidak sama, terus botol yang satunya itu ada bekas tempelan stiker baret-baret gitu kak seperti botol bekas, tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan dari penjual”.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Siti Roka'atin (Pembeli *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, WhatsApp, 26 Maret 2022.

<sup>20</sup> Siti Roka'atin (Pembeli *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, WhatsApp, 27 Maret 2022.

Terkait aroma dari *hand sanitizer* menurut Atin aromanya wangi tetapi agak *strong* (menyengat) alkoholnya sehingga bau dari aloe veranya kurang tercium. Mengenai informasi lain dari cairan *hand sanitizer* yang digunakan pada *hand sanitizer custom* tersebut Atin tidak mengerti dan belum sempat bertanya kepada penjual karena pada saat itu ia sedang membutuhkan dalam waktu yang dekat. Meskipun demikian, Atin meragukan dan merasa khawatir pada *hand sanitizer* yang dipakai tersebut terbuat dari bahan apa saja, aman atau tidaknya ia tidak mengetahui karena pada deskripsi produk *hand sanitizer custom* penjual tidak menyebutkan ulasan bahan kandungan atau keterangan lainnya dalam *hand sanitizer*, terlebih lagi botol yang digunakan terdapat goresannya.

“sebenarnya saya agak khawatir soalnya *hand sanitizer*-nya itu dikemas ulang apalagi dari botol yang digunakan banyak baretannya, pada kemasan botol atau deskripsinya juga tidak ada ulasan bahan-bahan yang digunakan. Jadi, kita juga tidak tahu *hand sanitizer* tersebut terbuat dari bahan apa saja dan apakah aman atau tidak ketika digunakan”.<sup>21</sup>

4. Lutfia Darissa Wahyu, pembeli *hand sanitizer custom bottle spray* gantung di toko *online* by.lafeena. Fifi mengetahui produk tersebut ketika sedang mencari *hand sanitizer* di Shopee, kemudian ia tertarik dengan stiker dan kemasannya yang lucu dan praktis. Fifi memberikan penilaian

---

<sup>21</sup> Ibid.

dengan bintang empat karena ia kurang puas dengan botol kemasannya. Fifi menjelaskan bahwa botol yang digunakan pada produk tersebut terdapat goresan-goresannya. Meskipun bisa tertutup dengan stiker, tetapi menurut Fifi tidak semua permukaannya bisa tertutup karena jumlah stiker yang didapatkan juga terbatas.

“untuk botolnya itu ada goresan-goresan meskipun bisa ditutup sama stiker sebenarnya tapi tidak semuanya bisa tertutup karena jumlah stiker yang didapat juga terbatas”.<sup>22</sup>

Adapun untuk informasi terkait isi dari *hand sanitizemy* Fifi mengaku kurang tahu karena tidak ada keterangan dari penjual, tetapi menurut Fifi aromanya masih seperti aloe vera. Fifi juga menjelaskan kalau terdapat kekhawatiran terkait cairan *hand sanitizer* yang digunakan karena ia tidak mengetahui proses pengemasannya bagaimana dan batas penyimpanannya sampai kapan. Sebelumnya ia tidak berfikir untuk bertanya kepada penjual terlebih dahulu karena memang sedang membutuhkan dan melihat kemasannya yang lucu ia langsung tertarik membelinya. Pada saat itu ia percayakan kepada penjual saja.

“saya tidak terfikir untuk tanya dulu waktu itu langsung beli saja karena memang lagi butuh juga. Cuma lihat kemasannya kok lucu jadi saya beli saja. Saya khawatir itu karena *hand sanitizer*-nya

---

<sup>22</sup> Lutfia Darissa Wahyu (Pembeli *Online Shop* by.lafecena), *Wawancara*, Shopee, 24 Maret 2022.

dikemas ulang jadi tidak tahu ngemasnya bagaimana terus batas simpannya sampai kapan”.<sup>23</sup>

5. Lara Dutha, salah satu pembeli *hand sanitizer custom pocket* gel gantung di akun Shopee by.lafeena. Alasan Ara tertarik dengan produk tersebut karena kurang suka dengan bau *hand sanitizer* pada umumnya sehingga ia mencari *hand sanitizer* yang ada aroma wanginya. Selain itu, ia juga suka dengan botol kemasannya yang lucu dan ada gantungan karakternya yang membuat semakin tertarik dengan produk tersebut. Ara memilih stiker yang dipasang sendiri karena menurutnya agar dapat dikreasikan sesuai keinginannya. Ara juga menjelaskan terkait aroma dari cairan *hand sanitizer* pada produk tersebut, menurutnya pada awal pemakaian menyengat, tetapi selang beberapa detik terasa wangi zwitteralnya.

“saya kurang suka sama bau *hand sanitizer* pada umumnya. Jadi, saya cari *hand sanitizer* yang ada aroma wanginya. Botolnya juga lucu banget ada stiker dan gantungan karakternya. Baunya awalnya menyengat tapi setelah itu terasa wangi zwitteralnya”.<sup>24</sup>

Ara memberikan penilaian dengan bintang empat karena *hand sanitizer custom* yang ia pernah beli menurutnya stiker yang didapat kurang menempel dengan baik di botolnya dan ring pengait untuk menyambungkan botol dengan gantungannya agak renggang. Mengenai informasi dari cairan *hand sanitizer* yang digunakan, Ara mengaku belum

<sup>23</sup> Lutfia Darissa Wahyu (Pembeli *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, Shopee, 25-26 Maret 2022.

<sup>24</sup> Lara Dutha (Pembeli *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, Shopee, 01 April 2022.

mengetahui dan tidak bertanya kepada penjual sebelumnya. Meskipun demikian, Ara tidak begitu mengkhawatirkan hal tersebut karena menurutnya kemasan botolnya yang kecil akan cepat habis sehingga isi *hand sanitizer* didalamnya dapat diisi ulang sendiri. Ara menambahkan bahwa keterangan diketahui hanya terkait aroma *zwitzal* pada *hand sanitizer* yang digunakan dalam produk *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena karena ia memang mencari *hand sanitizer* yang ada aroma wanginya.

“dari keterangan produknya memang tidak ada keterangan tentang isi *hand sanitizer*-nya, hanya ada keterangan wanginya saja tapi saya tidak begitu khawatir karena kemasan botolnya juga kecil jadi cepat habis dan bisa diulang sendiri”.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat atau penilaian beberapa pembeli yang pernah membeli *hand sanitizer custom* di toko *online* by.lafeena di atas, ada pembeli yang merasa puas dan tidak puas dengan produk tersebut. Selain itu, beberapa pembeli juga ada yang meragukan isi dari cairan *hand sanitizer* yang digunakan pada produk tersebut karena penjual tidak mendeskripsikan dengan jelas atau lengkap pada informasi produk *hand sanitizer custom* yang dijualnya.

---

<sup>25</sup> Lara Dutha (Pembeli *Online Shop* by.lafeena), *Wawancara*, Shopee, 02 April 2022.

## BAB IV

### ANALISIS *AL-BAI'* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *HAND SANITIZER* *CUSTOM* DI *ONLINE SHOP* BY.LAFEENA

#### A. Analisis Praktik Jual Beli *Hand Sanitizer Custom* di *Online Shop* by.lafeena

Pandemi Covid-19 yang telah menyebar di beberapa negara termasuk di Indonesia menyebabkan kematian ribuan jiwa. Kondisi tersebut membuat kebutuhan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting selama pandemi untuk mencegah penularan virus Covid-19. Salah satu kebutuhan kesehatan yang sering dicari di berbagai kalangan masyarakat selama pandemi Covid-19 adalah *hand sanitizer* karena manfaatnya yang dapat membunuh mikroorganisme penyebab suatu penyakit. Hal demikian, membuat banyak pelaku usaha yang berinisiatif untuk menjual *hand sanitizer* dengan berbagai macam kemasan. Salah satu pelaku usaha yang menjual *hand sanitizer* adalah toko *online* by.lafeena.

Dalam praktiknya, by.lafeena menjual *hand sanitizer* yang dikemas dalam botol yang lebih kecil dari kemasan aslinya dengan menambahkan stiker dan gantungan untuk memberikan kesan lucu dan praktis ketika dibawa. Selain itu, pembeli juga dapat memilih stiker yang didapatkan sudah terpasang dari penjual atau memasang stikernya sendiri sesuai keinginannya (*custom*). Kemasan yang berbeda dari kemasan umumnya *hand sanitizer* inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli pada *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena. Toko by.lafeena menjualnya secara *online* menggunakan beberapa aplikasi yaitu Instagram, Shopee, dan Tokopedia.

Produk *hand sanitizer custom* yang dijual di *online shop* by.lafeena menggunakan *hand sanitizer* baik yang jenisnya cair maupun gel. *Hand sanitizer custom* tersebut tidak langsung dikemas dalam beberapa botol oleh penjual, namun penjual akan mengemas dalam botol setelah ada pesanan dari pembeli untuk menyesuaikan permintaannya seperti stiker atau variasi botol kemasan. *Hand sanitizer custom* dikemas dalam beberapa macam ukuran botol dengan memindahkan dan membagi isi dari kemasan *hand sanitizer* yang asli ke dalam botol kemasan yang lebih kecil ukurannya atau *share in bottle*. Kemasan yang lebih kecil membuat *hand sanitizer custom* lebih praktis dibawa dibandingkan kemasan asli *hand sanitizer* pada umumnya. Hal inilah yang memberikan keunikan pada *hand sanitizer custom* karena kemasannya yang lucu dan mudah dibawa, khususnya selama pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menjaga diri dari penularan virus tersebut.

Proses pengemasan pada *hand sanitizer custom* tersebut beresiko pada kebersihan maupun keamanan *hand sanitizer* yang digunakan karena memindahkan isi *hand sanitizer* dari kemasan aslinya untuk dikemas kembali ke dalam botol kecil. Pengemasan yang dilakukan berulang sehingga mengharuskan membuka dan menutup dari kemasan aslinya membuat *hand sanitizer* sering terkontak dengan udara yang dapat merusak ke higienisannya. Penjual juga menginformasikan bahwa kendala saat proses pengemasan *hand sanitizer custom* yaitu beberapa botol terkadang ada yang bocor. Selain itu, botol kemasan yang digunakan pada *hand sanitizer custom* sebelumnya tidak disterilkan atau dicuci terlebih dahulu. Hal demikian tentu saja sangat

berpengaruh pada kebersihan maupun kualitas dari *hand sanitizer* yang digunakan pada *hand sanitizer custom*. Pengemasan yang tidak tepat membuat *hand sanitizer* lebih mudah terkontaminasi bakteri sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan manfaat dari *hand sanitizer*.

Proses pengemasan *hand sanitizer custom* juga belum tentu tepat ukurannya. Salah satu pembeli menjelaskan bahwa isi dari *hand sanitizer custom* yang dibelinya tidak sama antara satu botol dengan botol lain. Selain itu, beberapa pembeli juga mengira botol kemasan yang digunakan adalah botol bekas pakai atau lama karena terdapat goresan dan bekas stiker yang menempel pada permukaan luar botol. Produk *hand sanitizer custom* yang dijual di *online shop* by.lafeena dengan mengemas ulang *hand sanitizer* dari kemasan aslinya tersebut tidak dideskripsikan oleh penjual terkait informasi *hand sanitizer* yang digunakan, seperti merek, tanggal kadaluarsa, kandungan atau komposisi, dan nomor izin edarnya. Pada deskripsi produk *hand sanitizer custom*, penjual hanya memberikan keterangan terkait aroma dan berat dari *hand sanitizer custom*. Informasi *hand sanitizer* yang digunakan tersebut sangat penting bagi pembeli karena berkaitan langsung dengan jaminan kesehatan pembeli. Di samping itu, informasi yang tidak jelas juga dapat mengakibatkan keraguan bagi pembeli terhadap *hand sanitizer custom*. Jual beli di mana keadaan barangnya belum diketahui dengan jelas dilarang syari'at Islam karena ketidakjelasan tersebut dikhawatirkan merugikan salah satu pihak.

**B. Analisis *Al-Bai'* Terhadap Praktik Jual Beli *Hand Sanitizer Custom* di *Online Shop* by.lafeena**

Jual beli telah disyariatkan dalam Islam untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada hakikatnya, setiap orang tidak selalu memiliki semua yang ia butuhkan. Terkadang kebutuhan manusia berada di kepemilikan orang lain. Melalui tukar menukar dalam jual beli dapat memberikan keuntungan antara kedua belah pihak. Dalam pertukaran tersebut harus memiliki nilai yang seimbang sehingga terjadi perpindahan kepemilikan yang saling rida antara para pihak serta sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>1</sup>

Suatu akad jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya sehingga dapat dikatakan sah menurut syariat Islam. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis syarat setiap rukun jual beli terhadap praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena. Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Suatu akad jual beli tentu dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Penjual merupakan seseorang yang menawarkan barang dagangannya untuk dijual kepada pembeli. Sementara pembeli yaitu seseorang yang membeli barang dari penjual dengan alat tukar yang senilai dengan barang tersebut. Dalam akad jual beli, penjual dan pembeli harus berakal, dapat membedakan mana yang baik dan buruk (*mumayyiz*), dan tidak ada paksaan untuk melakukan jual beli.

<sup>1</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, 116.

Dalam praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena baik penjual maupun pembeli dapat dikatakan berakad karena mereka berkehendak atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Para pembeli juga kebanyakan dari kalangan remaja sampai wanita dewasa. Oleh karena itu, rukun dan syarat orang yang berakad dalam jual beli tersebut telah terpenuhi.

## 2. Ijab dan kabul (*siġhat*)

Suatu bentuk kesepakatan antara para pihak dalam jual beli diungkapkan melalui ijab dan kabul. Dalam ijab dan kabul ini terjadi serah terima antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan baik secara lisan maupun tertulis.<sup>2</sup> Dalam praktik antara penjual dan pembeli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena, akad jual beli dilakukan di akun toko *onlinenya* yaitu Instagram, Shopee, dan Tokopedia di mana kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung.

Dalam hal ini, ijab dinyatakan penjual melalui keterangan atau deskripsi terhadap produk *hand sanitizer custom* di akun *online shop* by.lafeena.

Sementara kabul dari pembeli terjadi ketika membaca deskripsi pada suatu produk kemudian membeli serta membayar yang senilai dengan produk tersebut kepada penjual. Hal demikian dapat dikatakan adanya kesesuaian ijab dan kabul dari kedua belah pihak dalam transaksi jual beli tersebut. Dengan demikian, ijab dan kabul dalam praktik jual beli tersebut telah sesuai.

---

<sup>2</sup> Sayyid Syabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5..., 160.

### 3. Barang yang diperjualbelikan

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap barang yang diperjualbelikan yaitu harus suci dan bukan barang yang diharamkan, dapat bermanfaat, barangnya harus ada, berada dalam kepemilikan orang yang berakad, dapat diserahkan, diketahui baik takaran, kualitas, atau ukuran lainnya.<sup>3</sup> Dalam praktik jual beli *hand sanitizer custom di online shop by.lafeena* yang menjadi objeknya adalah *hand sanitizer custom* di mana barang tersebut tidak termasuk barang najis atau diharamkan. *Hand sanitizer* juga memiliki manfaat untuk mencegah suatu mikroorganisme penyebab suatu penyakit. Objek jual beli tersebut juga milik penjual dan terdapat kemampuan untuk menyediakan atau menyerahkan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan.

*Hand sanitizer custom* yang dijual di *online shop by.lafeena* merupakan *hand sanitizer* yang dikemas ulang dari produk aslinya ke dalam botol yang ukurannya lebih kecil kemudian ditambahkan gantungan kunci dan stiker pada luar botol kemasan sesuai permintaan dari pembeli. Objek jual beli harus diketahui dengan jelas baik penjual maupun pembeli seperti takaran, jenis, kualitas, dan ukuran lainnya sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak.

Dalam akad jual beli, penjual harus jujur dalam memberikan deskripsi atau penjelasan terhadap keadaan barang yang diperjualbelikan.

Terlebih lagi jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop by.lafeena*

---

<sup>3</sup> Syaikh et al., *Fikih Muamalah...*, 54-55.

yang memanfaatkan media *online* sebagai perantara dengan pembeli. Deskripsi atas barang yang diperjualbelikan tentunya harus rinci dan jelas sesuai dengan keadaan sebenarnya barang yang diperjualbelikan agar tidak ada kesalahfahaman di kemudian hari. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُم بِالْعَدْلِ  
 Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282).<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan untuk menuliskan dengan benar terhadap suatu transaksi yang tidak dilakukan secara tunai. Menjelaskan dengan detail atas barang yang diperjualbelikan sesuai kondisi barang tersebut. Dalam praktiknya, penjual tidak memberikan informasi secara detail atau jelas terhadap *hand sanitizer custom* yang diperjualbelikan, seperti bahan kandungan, tanggal kadaluarsa, merek, nomor izin edar, dan keterangan lainnya terkait *hand sanitizer* yang digunakan. Penjual hanya memberikan keterangan terkait aroma dan berat pada *hand sanitizer custom*. Kurangnya informasi mengenai *hand sanitizer custom* tersebut dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak karena terdapat ketidakpastian atau kejelasan pada objek yang diperjualbelikan. Terlebih lagi *hand sanitizer custom* tersebut dikemas

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 63.

kembali dari kemasan aslinya sehingga keamanan dan kesehatan kurang terjamin.

Selama proses pengemasan *hand sanitizer custom* tersebut dapat menimbulkan banyak resiko terhadap kesehatan karena dilakukan tanpa pengawasan atau aturan tertentu. Dalam praktiknya, proses pemindahan *hand sanitizer* ke dalam botol kemasan tidak dicuci atau disterilkan terlebih dahulu sehingga *hand sanitizer* yang digunakan dapat mudah terkontaminasi oleh bakteri. Pengemasan ulang *hand sanitizer custom* secara terus menerus juga menyebabkan *hand sanitizer* lebih sering terpapar dengan udara yang membuat kadar alkohol di dalam *hand sanitizer* akan berubah karena sifatnya yang mudah menguap. Cairan *hand sanitizer* yang terus berkurang di dalam kemasan semakin memperluas ruang kosong sehingga molekul yang menempati ruang kosong tersebut akan berubah menjadi molekul uap. Alkohol merupakan bahan aktif utama dalam *hand sanitizer* yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri.<sup>5</sup> Menurunnya kadar alkohol dalam *hand sanitizer* tentunya sangat mempengaruhi kualitas *hand sanitizer* tersebut. Dengan demikian, manfaat *hand sanitizer* untuk menghilangkan bakteri atau kuman menjadi berkurang atau kurang efektif sehingga dapat merugikan salah satu pihak di kemudian hari.

---

<sup>5</sup> Isnaeni Walidah et al., “Daya Bunuh Hand Sanitizer Berbahan Aktif Alkohol 59% dalam Kemasan Setelah Penggunaan Berulang terhadap Angka Lempeng Total (ALT)”, *Jurnal Teknologi Laboratorium*, Vol. 3. No. 1 (Maret, 2014), 5.

Adanya resiko atau bahaya yang timbul dalam praktik jual beli *hand sanitizer custom* seharusnya penjual mempertimbangkan kembali *hand sanitizer custom* yang ia jual. Dalam bermuamalah tentunya suatu hal yang mendatangkan kemudharatan harus dicegah. Bahkan suatu hal yang dapat membahayakan lebih utama dihindari dari pada mengambil manfaatnya sesuai dengan kaidah fiqih di bawah ini:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah bahaya didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan”.

Dalam kaidah fiqih di atas dijelaskan bahwa suatu hal yang terdapat kemaslahatan dan kemafsadatan, maka yang harus diutamakan adalah menolak kemafsadatan atau kerusakan.<sup>6</sup> Dalam hal ini, kemaslahatan dalam jual beli *hand sanitizer custom* bagi penjual untuk memperoleh laba atau keuntungan, sementara bagi pembeli untuk memenuhi kebutuhannya yaitu *hand sanitizer* yang dapat menghilangkan mikroorganisme pada kulit. Namun, di sisi lain jual beli tersebut mengandung kemafsadatan yaitu membahayakan kesehatan pembeli karena kurangnya informasi mengenai *hand sanitizer* dan proses pemindahan atau pengemasannya yang tidak dapat menjamin ke higienisannya. Mengingat *hand sanitizer custom* yang diperjualbelikan di *online shop* by.lafeena banyak mendatangkan kemafsadatnya seperti yang diuraikan di atas, maka berdasarkan kaidah fiqih ini lebih baik mencegah jual beli tersebut dari pada mengambil manfaat atasnya.

<sup>6</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 42.

Jual beli atau *al-bai'* juga diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Ketentuan jual beli dalam fatwa tersebut tidak berbeda jauh dengan hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Dalam fatwa DSN tersebut telah diatur mengenai ketentuan terkait para pihak, *ṣighat al-'aqd*, *muthman*, dan *thaman*. Menurut penulis, jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena tidak memenuhi ketentuan *ṣighat al-'aqd* pada poin pertama yang menyebutkan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, pihak penjual tidak menyatakan secara tegas dan jelas terhadap barang yang diperjualbelikan yaitu *hand sanitizer custom* sehingga pembeli juga tidak mengerti dengan baik mengenai kualitas barang tersebut. Ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan membuat akad jual beli tersebut tidak jelas dan tidak tegas sehingga merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, praktik jual beli *hand sanitizer di online shop* by.lafeena menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan terkait *ṣighat al-'aqd* yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena telah memenuhi unsur rukun dalam jual beli, namun tidak memenuhi syarat dalam jual beli. Penjual tidak memberikan informasi secara jelas terkait objek jual beli, dalam hal ini *hand sanitizer custom* sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas dari barang yang dibelinya. Barang yang

diperjualbelikan seharusnya dapat diketahui dan dimengerti baik dari penjual maupun pembeli agar tidak ada unsur *gharar* dalam jual beli yang dilakukan. Tidak terpenuhinya salah satu syarat dari rukun jual beli mengakibatkan jual beli menjadi batal.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan dari jawaban permasalahan yaitu:

1. Praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena dilakukan melalui aplikasi Instagram, Shopee, dan Tokopedia. *Hand sanitizer custom* dikemas dengan memindahkan atau membagi *hand sanitizer* dari kemasan asli ke dalam botol kemasan yang lebih kecil serta dilengkapi gantungan dan stiker sesuai permintaan pembeli atau *custom*. *Hand sanitizer custom* tersebut tidak dideskripsikan secara jelas seperti halnya pada kemasan aslinya mulai dari merek, tanggal kadaluarsa, kandungan atau komposisi, dan nomor izin edar. Informasi yang tidak jelas tersebut mengakibatkan keraguan bagi pembeli sehingga dapat merugikan salah satu pihak.
2. Berdasarkan konsep *al-bai'* terhadap praktik jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena telah memenuhi rukun jual beli, namun salah satu syaratnya tidak terpenuhi di mana objek yang diperjualbelikan harus diketahui sifat, takaran, kualitas, atau ukuran lainnya agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dalam praktiknya penjual tidak memberikan informasi secara jelas terhadap *hand sanitizer custom* yang diperjualbelikan sehingga merugikan pembeli. Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual

beli pada ketentuan terkait *sighat al-'aqd* poin pertama juga menyatakan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti penjual dan pembeli, namun pada praktiknya penjual tidak menyatakan secara tegas dan jelas kepada pembeli terhadap barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, jual beli *hand sanitizer custom* di *online shop* by.lafeena hukumnya batal karena tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun jual beli.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual *hand sanitizer custom* seharusnya lebih transparan dalam memberitahukan kualitas barang yang diperjualbelikan seperti komposisi, tanggal kadaluwarsa, nomor izin edar, penggunaan dan efek samping agar tidak menimbulkan kerugian pada pembeli. Penjual juga sebaiknya lebih memperhatikan kebersihan dalam pengemasan *hand sanitizer custom* sehingga kualitas *hand sanitizer* tetap terjaga dan pembeli dapat memanfaatkannya dengan baik.
2. Bagi pembeli sebaiknya lebih bijak dan berhati-hati dalam memilih produk *hand sanitizer*. Jangan mementingkan kemasan luar produk saja, tetapi kemananan dan kesehatan harus lebih diperhatikan. Pembeli seharusnya lebih selektif lagi dalam memilih *hand sanitizer custom*, membeli *hand sanitizer* kemasan yang asli lebih baik karena sudah terjamin kualitas maupun keamanannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Albar, Kholid dan Umami Kulsum. *Metode Penelitian Bisnis*. Bangkalan: Guepedia, 2021.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Candra, Vivi et al. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.
- Fitra, Muh. dan Luthfiyah. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Gainau, Maryam B. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Maksum, Muhammad et al. *Fikih Muamalah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- Malibari (al), Asy-Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'īn*. Jilid 2. terj. Abul Hiyadh. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mustar et al. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Rahim, Abdul Rahman. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sa'adah, Lailatus. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.

- Setyawan, Febri Endra Budi. *Pengantar Metode Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fiqih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siyoto, Sandu dan Ali Shodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemirto, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 5. Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu, et al. *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kotemporer*. Banjarmasin: K-Media, 2020.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Karya Ilmiah**

- Imtiyaz, Nisrina. "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Jual Beli Parfum Victoria's Secret dengan Sistem Share in Bottle di Toko Online Obliss.id" (Skripsi—Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).
- Lestari, Dita Dwi. "Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem *Share In Jar* Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto" (Skripsi—Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).
- Nareswari, Ni Putu Dinar dan Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Hand Sanitizer yang Dikemas Ulang Tanpa Izin Edar". *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9. No. 4. April, 2021.
- Nurlela. "E-Commerce, Solusi di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal Simki Economic* Vol. 4. No. 1. Agustus, 2021.

- Rahma, Alfiyyah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi *Toner* Dengan Sistem *Share In Jar* (Studi Kasus Di Toko *Online* Instagram Mooi.Moly)” Skripsi—Lampung: UIN Raden Intan, 2020.
- Rizki, Swaditya et al. “Pelatihan Pembuatan Hand Sanitizer Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Purwosari Kota Metro”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tabikpun* Vol. 1. No. 1. November, 2020.
- Situmeang, Suryani M.F. et al. "Efektivitas Hand Sanitizer dalam Membunuh Kuman di Tangan". *Jurnal AnLabMed* Vol. 1. No.1. Desember, 2019.
- Sukar, Moch. Halim et al. "Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan". *Jurnal Inicio Legis* Vol. 1. No. 1. Oktober, 2020.
- Walidah, Isnaeni et al. “Daya Bunuh Hand Sanitizer Berbahan Aktif Alkohol 59% dalam Kemasan Setelah Penggunaan Berulang terhadap Angka Lempeng Total (ALT)”, *Jurnal Teknologi Laboratorium* Vol. 3. No. 1. Maret, 2014.
- Zakirman, Al Fakhri. “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”. *Jurnal Moraref* Vol. 10. No. 2. Desember 2016.

#### **Peraturan Hukum Islam**

Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Naisaburi (al), Abu Husain Muslim bin Al-Hajjāj. *Ṣahīh Muslim*. Riyāḍ: Dar Thaibah, 2006.

#### **Sumber Internet**

Pusat Edukasi Seller. “Buat Pesanan Custom untuk Wujudkan Keinginan Pelanggan”, dalam <https://seller.tokopedia.com/edu/tips-memenuhi-pesanan-custom/>, (19 Desember 2021).